



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tanggal 17 Juni 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU dan Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Iklas Setia, S.Pd NIP 197612151997031002	Ketua
2	Ismalizar, S.Sos NIP 197911062008121001	Sekretaris
3	Dovan Ardiantara, S.H NIP 198511082019031003	Anggota

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

IKLAS SETIA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

